



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENETAPAN**

**Nomor 144/Pdt.P/2019/PN Blt**

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara – perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh :

**SINTYA RISKI PRASINTA**, Perempuan, Lahir di Blitar, tanggal 17 Januari 1993, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal di Jl. Riam Kanan No. 2 Rt.002 Rw.007, Kelurahan Bendo, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

### **Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah membaca surat permohonan yang bersangkutan;

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon di persidangan;

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan surat permohonannya tertanggal 22 Februari 2019 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar tanggal 22 Februari 2019 dengan Register Nomor 144/Pdt.P/2019/PN Blt, yang isinya sebagai berikut :

Dengan ini perkenankanlah Pemohon mengajukan permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Blitar, dengan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara sah dengan seorang laki-laki yang bernama Mahdi Farid Bin Jabal, dan dari pernikahan tersebut telah dikarunia seorang anak perempuan yang dilahirkan di Blitar pada tanggal 18 Februari 2015 dengan diberi nama AQILA MAHDI JABAL ( Kutipan Akte Kelahiran terlampir ) ;
2. Bahwa pernikahn antara Pemohon dengan suami Pemohon (Mahdi Farid Bin Jabal) berakhir / cerai pada tanggal 9 Oktober 2018 ( sesuai dengan putusan Pengadilan Agama Blitar terlampir ) ;
3. Bahwa oleh karena semenjak putri kami mendapatkan nama AQILA MAHDI JABAL sering menderita sakit-sakitan juga dengan nama dimaksud kurang berkenan pada diri anak juga pada keluarga kami ;

/ Hal 1 dari 9 halaman Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2019/PN Blt

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, maka sebagai akibat lahiran putri kami lahir hidup bersama dengan orang tua Pemohon sampai dengan saat ini, dan oleh karena Pemohon untuk saat ini berkehendak untuk merubah nama anak Pemohon yang terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3572-LU-12032015-0006, nama anak Pemohon yang semula tertulis: **AQILA MAHDI JABAL** agar dirubah/dibetulkan menjadi: **AQILA RIFKY PRAMUDITA**;

5. Bahwa karena Pemohon ingin mengurus perubahan atas nama anak Pemohon dimaksud lalu Pemohon memproses pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Blitar, dan atas saran serta petunjuknya, terkait dengan tertib administratif dan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diperlukan adanya suatu ijin/Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pemohon;
6. Bahwa dengan hal dimaksud maka Pemohon mengajukan permohonan untuk perubahan nama anak pemohon kepada Pengadilan Negeri Blitar.
7. Bahwa Pemohon sanggup menanggung biaya yang timbul akibat permohonan ini.

Berdasarkan atas uraian hal-hal tersebut di atas bersama ini saya mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Blitar untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon untuk:
  - Merubah/membetulkan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 3572-LU-12032015-0006, nama anak Pemohon yang semula tertulis: **AQILA MAHDI JABAL** agar dirubah/dibetulkan menjadi: **AQILA RISKY PRAMUDITA**;
  - Merubah/membetulkan nama anak Pemohon pada KK Nomor: 3572012108070219 yang semula tertulis: **AQILA MAHDI JABAL** agar dirubah/dibetulkan menjadi: **AQILA RIFKY PRAMUDITA**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Blitar agar dicatat mengenai perubahan identitas tersebut dalam register yang sedang berjalan;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu, setelah pihak dipanggil secara patut dan sah menurut hukum, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan mengaku bernama **SINTYA RISKI PRASINTA**, Perempuan, Lahir di Blitar, tanggal 17 Januari

/ Hal 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2019/PN Blt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai permohonan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal di  
Jl. Riam Kanan No. 2 Rt.002 Rw.007, Kelurahan Bendo, Kecamatan  
Kepanjenkidul, Kota Blitar;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonan Pemohon tersebut di atas, di persidangan Pemohon menyatakan benar, tidak ada perubahan dan mempertahankan seluruh dalil-dalil permohonannya tersebut, sehingga formil dapat diterima sebagai permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keterangan Kelurahan Domisili Nomor : 470/71/410.300.2.06/2019 tertanggal 18-02-2019 yang ditandatangani oleh Lurah Kelurahan Bendo, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar atas nama **SINTYA RISKI PRASINTA**, surat bukti diberi tanda P - 1;
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor : 3023/AC/2018/PA.BL tertanggal 09 Oktober 2018, yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Blitar yang menerangkan pada hari Selasa tanggal 09 Oktober 2018 telah terjadi perceraian antara **MAHDI FARID Bin JABAL Bin FARID SAAD JABAL** dengan **SINTYA RISKI PRASINTA**, surat bukti diberi tanda P - 2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3572-LU-12032015-0006 tertanggal 12 Maret 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar yang menerangkan bahwa **di Blitar** pada tanggal **89 Februari 2015** telah lahir **AQILA MAHDI JABAL**, anak Kesatu perempuan dari Ayah **MAHDI FARID Bin JABAL** dan ibu **SINTYA RISKI PRASINTA**, surat bukti diberi tanda P - 3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No 3572012108070219 tertanggal 23-03-2015, atas nama kepala keluarga **SUNGKANA** alamat Jl. Riam Kanan No. 2 Rt.002 Rw.007, Kelurahan Bendo, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar, surat bukti diberi tanda P - 4;
5. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang Nomor : Lap/KH/602/X/2018/Polsek Kepanjenkidul tertanggal 30 Oktober 2018 yang telah melaporkan kehilangan KTP NIK 3572015401930005 atas nama **SINTYA RISKI PRASINTA**, surat bukti diberi tanda P - 5;

Menimbang, bahwa Fotokopi surat-surat bukti tersebut selanjutnya diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 5 tersebut di atas setelah diperiksa, diteliti dan dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai

/ Hal 3 dari 9 halaman Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2019/PN Blt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang telah dilegalisasi oleh yang berwenang sehingga surat-surat bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **PURNAWATI** , memberikan keterangan di bawah sumpah ;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon bermaksud mengajukan permohonan agar Pemohon diijinkan untuk :
    - Merubah/membetulkan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 3572-LU-12032015-0006, nama anak Pemohon yang semula tertulis: AQILA MAHDI JABAL agar dirubah/dibetulkan menjadi: **AQILA RISKY PRAMUDITA**;
    - Merubah/membetulkan nama anak Pemohon pada KK Nomor: 3572012108070219 yang semula tertulis: AQILA MAHDI JABAL agar dirubah/dibetulkan menjadi: **AQILA RIFKY PRAMUDITA**;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon bertempat tinggal di Jl. Riam Kanan No. 2, Rt.002 Rw.007, Kelurahan Bendo, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara sah dengan seorang laki-laki yang bernama Mahdi Farid Bin Jabal dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak perempuan yang dilahirkan di Blitar pada tanggal 18 Februari 2015 dengan diberi nama AQILA MAHDI JABAL;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, pernikahan antara Pemohon dengan suami Pemohon (Mahdi Farid Bin Jabal) berakhir / cerai pada tanggal 9 Oktober 2018;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, anak Pemohon dengan nama AQILA MAHDI JABAL tersebut sering menderita sakit-sakitan dan menurut petunjuk keluarga dan orang tua menyarankan agar nama anak Pemohon tersebut diganti demi kesehatan dan masa depan anak Pemohon tersebut;
  - Bahwa Pemohon berkehendak untuk merubah nama anak Pemohon yang terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3572-LU-12032015-0006, nama anak Pemohon yang semula tertulis: AQILA MAHDI JABAL agar dirubah/dibetulkan menjadi: **AQILA RIFKY PRAMUDITA**;
  - Bahwa Saksi mendukung agar permohonan Pemohon tersebut dikabulkan ;

/ Hal 4 dari 9 halaman Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2019/PN Blt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id memberikan keterangan di bawah sumpah ;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon bermaksud mengajukan permohonan agar Pemohon diijinkan untuk :
  - Merubah/membetulkan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 3572-LU-12032015-0006, nama anak Pemohon yang semula tertulis: AQILA MAHDI JABAL agar dirubah/dibetulkan menjadi: **AQILA RISKY PRAMUDITA**;
  - Merubah/membetulkan nama anak Pemohon pada KK Nomor: 3572012108070219 yang semula tertulis: AQILA MAHDI JABAL agar dirubah/dibetulkan menjadi: **AQILA RIFKY PRAMUDITA**;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon bertempat tinggal di Jl. Riam Kanan No. 2, Rt.002 Rw.007, Kelurahan Bendo, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara sah dengan seorang laki-laki yang bernama Mahdi Farid Bin Jabal dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak perempuan yang dilahirkan di Blitar pada tanggal 18 Februari 2015 dengan diberi nama AQILA MAHDI JABAL;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pernikahan antara Pemohon dengan suami Pemohon (Mahdi Farid Bin Jabal) berakhir / cerai pada tanggal 9 Oktober 2018;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, anak Pemohon dengan nama AQILA MAHDI JABAL tersebut sering menderita sakit-sakitan dan menurut petunjuk keluarga dan orang tua menyarankan agar nama anak Pemohon tersebut diganti demi kesehatan dan masa depan anak Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon berkehendak untuk merubah nama anak Pemohon yang terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3572-LU-12032015-0006, nama anak Pemohon yang semula tertulis: AQILA MAHDI JABAL agar dirubah/dibetulkan menjadi: **AQILA RIFKY PRAMUDITA**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan cukup dipertimbangkan dalam Penetapan ini ;

/ Hal 5 dari 9 halaman Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2019/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam surat permohonan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dan mempelajari permohonan Pemohon pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan agar Pemohon diijinkan untuk:

- Merubah/membetulkan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 3572-LU-12032015-0006, nama anak Pemohon yang semula tertulis: **AQILA MAHDI JABAL** agar dirubah/dibetulkan menjadi: **AQILA RISKY PRAMUDITA**;
- Merubah/membetulkan nama anak Pemohon pada KK Nomor: 3572012108070219 yang semula tertulis: **AQILA MAHDI JABAL** agar dirubah/dibetulkan menjadi: **AQILA RIFKY PRAMUDITA**;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu perlu ditinjau apakah Pengadilan Negeri Blitar berwenang untuk memeriksa dan menetapkan perkara permohonan sebagaimana yang telah dimohonkan oleh pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P – 1, dan P – 5 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Pemohon, terbukti bahwa pemohon adalah penduduk Kabupaten Blitar yang memilih bertempat tinggal di Jl. Riam Kanan No. 2, Rt.002 Rw.007, Kelurahan Bendo, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar, sehingga sudah tepat permohonan pemohon diajukan di Pengadilan Negeri Blitar dimana menurut hukum Pengadilan Negeri Blitar berwenang untuk memeriksa permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat bukti yang diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 5 dan 2 (dua) orang saksi bernama yang **PURNAWATI** dan **WARIYATI**;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pengadilan Negeri mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1. **PURNAWATI** dan saksi 2. **WARIYATI** di persidangan yang bersesuaian dengan keterangan Pemohon diperoleh fakta bahwa Pemohon mengajukan permohonan agar Pemohon diijinkan untuk :

- Merubah/membetulkan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 3572-LU-12032015-0006, nama anak Pemohon yang semula tertulis: **AQILA MAHDI JABAL** agar dirubah/dibetulkan menjadi: **AQILA RISKY PRAMUDITA**;

/ Hal 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2019/PN Blt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah yang bersesuaian dengan keterangan Pemohon bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara sah dengan seorang laki-laki yang bernama Mahdi Farid Bin Jabal dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak perempuan yang dilahirkan di Blitar pada tanggal 18 Februari 2015 dengan diberi nama AQILA MAHDI JABAL. Bahwa pernikahan antara Pemohon dengan suami Pemohon (Mahdi Farid Bin Jabal) berakhir / cerai pada tanggal 9 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan nama AQILA MAHDI JABAL tersebut sering menderita sakit-sakitan dan menurut petunjuk keluarga dan orang tua menyarankan agar nama anak Pemohon tersebut diganti demi kesehatan dan masa depan anak Pemohon tersebut. Bahwa Pemohon berkehendak untuk merubah nama anak Pemohon yang terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3572-LU-12032015-0006, nama anak Pemohon yang semula tertulis: **AQILA MAHDI JABAL** agar dirubah/dibetulkan menjadi: **AQILA RIFKY PRAMUDITA**;

Menimbang, bahwa perubahan dan penggantian nama bagi seseorang merupakan hak individu/perorangan bagi yang bersangkutan. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon tersebut agar anak Pemohon tersebut dapat tumbuh sehat dan tidak sakit-sakitan lagi. Bahwa hal tersebut hanya semata-mata demi kepentingan Pemohon dan anak Pemohon sendiri dan tidak mengganggu ketertiban umum dalam lingkungan masyarakat sekitarnya dan tidak bertentangan dengan norma-norma hukum yang ada;

Menimbang, bahwa dari akibat dari perubahan nama anak Pemohon tersebut adalah menjadi tanggung jawab Pemohon sendiri ;

Menimbang, bahwa bunyi Pasal 13 KUHPdata adalah bila daftar tidak pernah ada, atau telah hilang dipalsu, diubah, robek, dimusnahkan, digelapkan atau dirusak, bila ada akta yang tidak terdapat dalam daftar itu atau bila ada akta yang dibukukan terdapat kesesatan, kekeliruan atau kesalahan lain maka hal-hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar itu. Sedangkan bunyi Pasal 14 KUHPdata adalah Permohonan untuk itu hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri;

/ Hal 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2019/PN Blt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka menurut Pengadilan dalil-dalil permohonan Pemohon adalah beralasan hukum dan telah didukung oleh alat bukti yang cukup serta untuk mendukung tertib administrasi kependudukan, sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon yakni untuk :

- Merubah/membetulkan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 3572-LU-12032015-0006, nama anak Pemohon yang semula tertulis: AQILA MAHDI JABAL agar dirubah/dibetulkan menjadi: **AQILA RISKY PRAMUDITA;**
- Merubah/membetulkan nama anak Pemohon pada KK Nomor: 3572012108070219 yang semula tertulis: AQILA MAHDI JABAL agar dirubah/dibetulkan menjadi: **AQILA RISKY PRAMUDITA;**

oleh karena tidak bertentangan dengan peraturan perundangan maka cukup alasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi secukupnya tanpa merubah maksud dan tujuan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan dan perkara permohonan ini adalah sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Blitar agar dicatat mengenai perubahan identitas tersebut dalam register yang sedang berjalan dan kepada Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan;

Memperhatikan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Perundangan lain yang bersangkutan ;

### M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk :
  - Merubah/membetulkan nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 3572-LU-12032015-0006, dari yang semula tertulis **AQILA MAHDI JABAL** menjadi **AQILA RISKY PRAMUDITA;**
  - Merubah/membetulkan nama anak Pemohon pada Kartu Keluarga Nomor : 3572012108070219 dari yang semula tertulis **AQILA MAHDI JABAL** menjadi **AQILA RISKY PRAMUDITA;**

/ Hal 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2019/PN Blt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan

Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Blitar agar dicatat mengenai perubahan identitas tersebut dalam register yang sedang berjalan;

4. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 oleh Mulyadi Aribowo, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Blitar, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hj. Nilawati, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Hj. Nilawati, S.H.

Mulyadi Aribowo, S.H.,M.H.

### Perincian Biaya-biaya :

1.	Biaya Pendaftaran/ PNB	Rp.	30.000,00
1.	Biaya ATK	Rp.	50.000,00
2.	Biaya Panggilan	Rp.	75.000,00
3.	Biaya PNB Panggilan	Rp.	5.000,00
4.	Biaya Materai	Rp.	6.000,00
5.	Biaya Redaksi	Rp.	5.000,00
J u m l a h			Rp. 171.000,00
(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)			

/ Hal 9 dari 9 halaman Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2019/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)